

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau *E-Warong* yang bekerjasama dengan bank.¹

2. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

¹Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai* (TNP2K: 2017), 4.

Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.²

3. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut : mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM); meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM); memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan; serta mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs).

4. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut : meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT); meningkatkan efisiensi

²Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai* (TNP2K: 2017), 4.

penyaluran bantuan sosial; meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

5. Prinsip Utama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Prinsip utama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM);memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada *E-Warong* tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan);mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM);memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM);*E-Warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.³

6. Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. pada tahun 2017, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.⁴ Sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah

³Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai* (2017), 10-12.

⁴ Ibid, 10.

keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan namanya termasuk di dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.⁵

7. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Proses penyaluran bantuan terdiri dari :⁶

a. Persiapan

1) Koordinasi Pelaksanaan :

a) Koordinasi tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kementerian/lembaga (K/L) melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan korban. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di

⁵ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Rangkuman Informasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019*, 3.

⁶Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai (2017)*, 76-81

lapangan serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan Bank Penyalur dilakukan untuk beberapa hal berikut:

- 1) Menyetakati proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial. Salah satu dari proses ini adalah data Penerima Bantuan Sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Data BNBA minimum minimum memenuhi persyaratan *Customer Due Diligent/Know Your Customer* (KYC) yang disederhanakan sebagaimana sebagaimana ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Laku Pandai.;
- 2) Menyetakati Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi. Materi edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Sosial serta tata cara penyampaian pengaduan program;
- 3) Memastikan kecukupan jumlah dan sebaran lokasi *E-Warong* dengan jenis usaha yang memenuhi kebutuhan program;
- 4) Menyetakati proses penyaluran, yang melibatkan Bank Penyalur, yakni waktu pencairan dana dari rekening kas umum negara kepada rekening

Pemberi Bantuan Sosial di Bank penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan, untuk memudahkan informasi di tingkat Penerima Bnatuan Sosial dan pemilik *E-Warong*;

- 5) Menyetujui waktu pencairan dana kepada rekening KPM;
- 6) Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya.

b) Koordinasi tingkat Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

c) Koordinasi tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Kecamatan dan

desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau dana desa/kelurahan, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada *E-Warong* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat berkoordinasi dengan Bank penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang yang biasa dijadikan tempat belanja oleh anggota masyarakat untuk menjadi *E-Warong*.

Pelaksanaan program BPNT di tingkat Kabupaten/ Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi

Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/kelurahan setempat dan pendamping program BPNT.

2) Penyerahan Data Penerima Manfaat

- a) Jumlah pagu Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota merujuk pada keputusan Menteri Sosial yang akan disampaikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Surat Menteri Sosial selaku pengguna anggaran setelah berkoordinasi dengan ketua Tim Pengendali tentang Penetapan Alokasi Pagu BPNT Provinsi Tahun 2018;
- b) Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat untuk Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari DT-PPFM yang disiapkan oleh Pokja Data dan dikirimkan oleh Sekjen Kementerian Sosial kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, Ketua dan Sekretaris Tim Pengendali, Dirjen PFM Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Gubernur;
- c) Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bank Penyalur oleh KPA di Kementerian Sosial;
- d) Pengiriman Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat dari Kementerian Sosial ke Bank Penyalur dan ke Bupati/Walikota dilakukan melalui flashdisk dan/atau CD dengan menggunakan password serta melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang dapat diakses melalui situs <http://siks.kemosos.go.id/> ;
 - e) Kepersetaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat berganti karena: meninggal dan berasal dari calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beranggota tunggal, berasal dari calon Keluarga Penerima Manfaat yang seluruh anggotanya pindah ke Kabupaten/Kota lain, berasal dari calon Keluarga Penerima Manfaat yang menolak/mengundurkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat, dan tercatat ganda atau lebih. Mekanisme penggantian tersebut dapat melalui aplikasi SIKS-NG;
 - f) Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai sudah diberikan penanda untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

3) Persiapan *E-Warong*

Setelah mengetahui jumlah calon KPM di masing-masing desa/keurahan, Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi *E-Warong* penyalur BPNT. Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi *E-Warong* penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan *E-Warong* sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

- a) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur;
- b) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha yang tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya;
- c) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM;
- d) Menjual beras dan/atau telur sesuai harga;

- e) Dapat melayani KPM dan non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan;
- f) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM lansia (lanjut usia) dan KPM disabilitas.

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi E-Warong penyalur BPNT, Bank Penyalur menerbitkan Dokumen Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan E-Warong. Dokumen tersebut berisi kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam proses penyaluran BPT melalui E-Warong, yang dibuat oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur setempat.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi *E-Warong* penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sedikitnya menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

- a) Memastikan jumlah dan sebaran *E-Warong* disetiap lokasi penyaluran untuk menghindari antrian dan permainan harga di atas harga wajar. Bank Penyalur harus merekrut *E-Warong* dengan rasio *E-Warong* dnegan KPM 1:250 dan minimum dua E-Warong dalam satu desa/kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut;

- b) Memberikan layanan perbankan kepada *E-Warong* termasuk diantaranya pembuatan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai, dan layanan usaha lainnya;
- c) Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran, perbaikan fasilitas *E-Warong* dan lainnya untuk melayani KPM;
- d) Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian pangan dengan menggunakan kartu Kombo, termasuk :
 - 1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada *E-Warong*. Mesin pembaca kartu kombo dapat berupa EDC/ smartphone/ tablet yang digunakan oleh *E-Warong* untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM.
 - 2) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo kepada *E-Warong* dan memastikan *E-Warong* siap melayani KPM.
 - 3) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi;
- e) Menyediakan petugas bank yang dapat dihubungi oleh *E-Warong* guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan;

- f) Bank penyalur setempat menyampaikan daftar *E-Warong* kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak informasi;
- g) Bank penyalur setempat mencetak dan memasang penanda *E-Warong* pada spanduk agen Laku Pandai yang ada di *E-Warong*.

b. Edukasi dan Sosialisasi

- 1) Tujuan edukasi dan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah : memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat(KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta memberikan informasi mengenai mekanisme pengaduan Program BPNT.
- 2) Sasaran edukasi dan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah; Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan, perangkat desa/kelurahan dan jajarannya, pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai,

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemilik/pengelola *E-Warong*, bank penyalur, masyarakat umum.

- 3) Materi edukasi dan sosialisasi, meliputi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai, prinsip-prinsip umum Program Bantuan Pangan Non Tunai, tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), proses registrasi dan pemenuhan KYC, produk dan tata cara penggunaan atau penarikan rekening bantuan sosial, penggunaan manfaat BPNT, tata cara pengaduan dan manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga.
- 4) Perangkat media edukasi dan sosialisasi, meliputi surat yang dikirim oleh Menteri Sosial kepada Gubernur, Walikota/Bupati, KPM melalui OPD urusan sosial, pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai 2018, lembar bantuan Keluarga Penerima Manfaat, poster, audio, video dan siaran pers.
- 5) Bentuk media edukasi dan sosialisasi, meliputi rapat koordinasi/lokakarya, komunikasi tatap muka/kelompok, media cetak (poster, selebaran), media elektronik (radio, televisi lokal), media sosial (situs resmi K/L, Twitter, Facebook), siaran pers (di beberapa Kabupaten/Kota terpilih yang memiliki potensi menjadi berita nasional di TV/radio lokal).

- 6) Pelaksana edukasi dan sosialisasi, adalah pemerintah, bank penyalur, pemilik/pengelola *E-Warong*, pendamping program BPNT di daerah.
- 7) Alur edukasi dan sosialisasi, meliputi:
 - a) Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Bank Penyalur kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota).
 - b) Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan bersama Bank Penyalur kepada perangkat desa/kelurahan beserta jajarannya serta pendamping Program BPNT;
 - c) Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Kontak Informasi (KI) dan *E-Warong* serta di dampingi Bank Penyalur setempat.
- c. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo
 - 1) Bank penyalur melakukan pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan DT-PPFM. Bank Penyalur perlu memastikan pencetakan kartu kombo hanya dilakukan untuk penerima non PKH atau untuk KPM yang belum memiliki rekening bansos non tunai. Bagi penerima PKH, Bank Penyalur hanya sub-akun uang elektronik khusus untuk BPNT pada kartu kombo yang dicetak untuk Program PKH;

- 2) Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah dibukakan rekeningnya. Kit Kartu Kombo mencakup buku tabungan, Kartu Kombo, petunjuk penggunaan kartu, leaflet/brosur, daftar agen dan PIN (*Personal Identification Number*);
- 3) Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format baku antar bank dan *dashboard* program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali yang terdiri dari: jumlah total KPM yang berhasil dibukakan rekening secara kolektif, daftar KPM yang telah registrasi dan mendapatkan Kit Kartu Kombo, dan daftar KPM yang gagal registrasi beserta keterangan penyebabnya.

d. Penyaluran

Bank penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial; Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening Keluarga Penerima Manfaat; Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara atau Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Pangan Non Tunai; Bendahara Umum Negara atau Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas

umum negara atau daerah pada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial; Bank penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali; Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah di transfer ke rekening Bantuan Pangan Non Tunai Keluarga Penerima Manfaat; Transer dana Bantuan Pangan Non Tunai ke rekening Bantuan Pangan Non Tunai Keluarga Penerima Manfaat dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima); Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

e. Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana digambarkan sebagai berikut:

- 1) Datang: Keluarga Penerima Manfaat membawa kartu Kombo datang ke *E-Warong* yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerjasama dengan Bank penyalur;
- 2) Cek: lakukan cek kuota bantuan melalui mesin EDC;
- 3) Pilih: pilih bahan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC Bank;

- 4) Terima: terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.
- f. Perubahan Kondisi Keluarga Penerima Manfaat di Tahun Berjalan
- 1) Pemegang rekening meninggal

Jika pemegang rekening meninggal, anggota keluarga dari pemegang rekening melapor kepada desa atau kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan kematian yang akan digunakan oleh perangkat desa atau kelurahan untuk melaporkan kondisi tersebut ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten atau Kota. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten atau Kota merekomendasikan pengalihan kepemilikan rekening ke anggota Keluarga Penerima Manfaat lain yang memenuhi syarat kepada Bank Penyalur

- 2) Keluarga Penerima Manfaat pindah domisili

Jika pindah ke desa atau kelurahan yang berbeda, Keluarga Penerima Manfaat harus melaporkan pada Perangkat Desa atau Kelurahan lama maupun Desa atau Kelurahan baru agar data Keluarga Penerima Manfaat termutakhirkan.


Jika Keluarga Penerima Manfaat pindah ke Kabupaten atau Kota lain yang termasuk wilayah pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, maka Keluarga Penerima Manfaat masih berhak menggunakan *Kartu Combo* untuk memanfaatkan Bantuan Pangan Non Tunai di *E-Warong* yang sudah

bekerjasama dengan Bank Penyalur. Jika Keluarga Penerima Manfaat pindah ke Kabupaten atau Kota lain yang tidak termasuk wilayah pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, maka Keluarga Penerima Manfaat tetap menerima dana Bantuan Pangan Non Tunai dalam rekening pribadinya.


B. Konsep Distribusi dalam Islam

1. Pengertian Distribusi dalam Islam

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Distribusi dalam perspektif ekonomi Islam memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, oleh karena itu distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.⁷ Distribusi juga telah disinggung oleh Allah dalam QS. Az-Zukhruf :



⁷Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan" (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), 28.



Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Afzalurrahman berpendapat, distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara.⁹ Lebih lanjut, Zarqa mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi, yaitu tukar-menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system nad ethical values*). Ketiga kriteria tersebut hendaknya lebih mengarah pada sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*) yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan dimana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang status sosial. Zarqa mengemukakan beberapa prinsip distribusi


⁸ Q.S Az-Zukhruf (43:32).

⁹Afzalur Rahman, *Muhammad Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi,1997),54.


dalam ekonomi Islam, yaitu : pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, menimbulkan efek positif bagi pemberi, menciptakan kebaikan diantara semua orang, antara kaya dan miskin, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam, serta memberikan harapan kepada orang lain melalui pemberian.¹⁰

2. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari QS. Al-Hasyr :



¹⁰ Muh. Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme dalam Munawar Iqbal Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (Islamabad: International Institute of Islamic Economic, 1986), 166.



Artinya: apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Prinsip tersebut yakni :

a) Larangan riba dan *gharar*

Kata riba dalam Al-Qur'an digunakan dalam bermacam-macam arti, seperti : tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.¹²

Menurut Quraish Shihab¹³ kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata sebagaimana diungkapkan al-Qur'an pada QS. AL-Baqarah :



¹¹ QS. Al-Hasyr (59:7)

¹²Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 76-77.

¹³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 413.



Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2:275)

Sedangkan menurut terminologis, menurut al-Shabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam).¹⁵ Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad.¹⁶

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat mempengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni pertama, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya eksploitasi sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. Masalah kedua yang akan timbul, yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat. Para pekerja dan pemilik modal yang secara riil, namun memiliki dana maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan tetap, dari bekerjanya para pekerja tanpa harus ikut berpartisipasi dalam proses mencari keuntungan (produksi).

¹⁵Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i, al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tt), 383.

¹⁶Ali bin Muhammad al-Jurjuni, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.tt), 109.

Begitupun dengan larangan *gharar* dalam Islam yang sering diartikan sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan.

Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, di dalam *gharar* berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain mendapat kerugian atau dengan kata lain, bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung *gharar* tidak diperkenankan dalam Islam. di samping itu, *gharar* secara langsung akan menghambat terciptanya pasar yang adil, dan menghambat terciptanya distribusi yang adil pula. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksi yang mengandung *gharar* tidak mengetahui informasi dan kepastian harga di pasar sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.¹⁷

¹⁷Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 77-80.


b) Keadilan dalam distribusi

Tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar terhadap keadilan distribusif dalam semua keadaan ekonomi merupakan salah satu dari elemen yang paling jelas dalam ajaran ekonomi Islam.¹⁸

Keadilan dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “*Adala*”, yang dalam Al-Qu’an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Menurut M. Quraish Shihab, berdasarkan hasil penelitiannya paling tidak ada empat makna keadilan, yakni :

Pertama, ‘*adl* dalam arti “sama”, pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam Al-Qur’an, antara lain pada Q.S. an-Nisa’ (4): 3, 58, dan 129; Q.S. asy-Syura’(42): 15; Q.S. al-Maidah (5): 8; Q.S. an-Nahl (16): 76, 90; Q.S. al-Hujurat (49): 9. Kata ‘*adl* dengan arti “sama (persamaan)” pada ayat-ayat tersebut dimaksudkan adalah persamaan di dalam hak.

¹⁸Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 128.



Artinya: “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Keempat, kata ‘*adl* yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada Allah”. ‘*Adl* disini berarti “memelihara kewajaran atas

²⁰ Q.S. al-An’am (6): 152

berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensidan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.²¹

Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing.²²Keadilan bukan berarti harus ada pemerataan, karena persamaan antara dua bentuk yang berbeda tidak lebih daripada dikotomi antara dua hal yang sama, dan hal ini bukanlah keadilan dan bertentangan dengan kodrat manusia. Satu hal yang perlu ditandaskan adalah landasan perbedaan antara manusia, terletak pada keahlian dan ketekunannya dalam bekerja. Memang manusia tidak bisa memilih ia dilahirkan dari rahim si kaya ataupun miskin, akan tetapi kehidupan masa depannya terletak dalam usahanya (*kasb*) dalam membenahi hidupnya demi mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, haruslah diwujudkan pemerataan dalam masyarakat yang berhubungan dengan hak hidup, kepemilikan, pembelajaran, kesehatan, keamanan, kehidupan yang layak dan lain sebagainya.²³

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil oleh negara maupun oleh sesama

²¹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 80-82.

²²Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 392.

²³Ika Yunia Fauza dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 158-160.

masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik hingga ekonomi. Secara tegas Allah SWT menerangkan perintah untuk berlaku adil dandampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi diantara masyarakat. Sebagaimana Firman Alah dalam QS. An-Nahl :



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dari Abi Dzar al-Ghifari semoga Allah meridhoinya dari Nabi SAW., menyampaikan apa yang diterimanya dari Rabbnya, bersabda, *“Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah*

²⁴ An-Nahl (16) : 90.

mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan aku menjadikannya haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.” (HR. Muslim).

Untuk persoalan ekonomi negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah dan pendidikan. Dengan demikian negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara merata dan adil, sehingga tidak ada satupun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.²⁵

c) Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa

²⁵Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 40.

batas dan sekehendak hatinya.²⁶Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari kata “*al-milk*” dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata “*al-milk*” terambil dari akar kata "ملك – يملك – ملكا – ملكا" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "الملكية" berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya kekuasaan seseorang terhadap sesuatu (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara'.²⁷

Islam secara tepat mengatur cara bukan jumlah pemilikan, serta mengatur cara pemanfaatan pemilikan. Cara pemilikan yang sah adalah izin dari syariah dalam menguasai zat dan manfaat suatu harta, artinya melalui hukum syariah. Allah SWT memberikan sejumlah aturan mengenai cara perolehan dan pemanfaatan pemilikan. Sehingga sistem ekonomi Islam mengatur meski semua benda diciptakan oleh Allah, tidak seluruh benda itu dapat dimiliki oleh manusia secara bebas.²⁸

d) Larangan menumpuk harta

²⁶Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 85.

²⁷Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2 (Juli, 2012), 125.

²⁸Muhammad Nizar, “Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)”, *al-Murabbi*, Vol. 1, No. 2 (2016), 384-385.

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.²⁹

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, apabila harta itu disertakan dalam usaha-usaha produksi seperti dalam perencanaan produksi maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran.³⁰

Al-Qur'an menghendaki agar manusia memanfaatkan dan mengembangkan hartanya dengan kerangka dan tata cara yang telah digariskan Allah. Al-Qur'an menganjurkan agar setiap individu maupun kelompok melakukan hal-hal sebagai berikut :

²⁹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, 86.

³⁰Muh. Barid Nizarudin Wajni, "Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam", STAI Miftahul Ula Kertosono Nganjuk, 16.

- a. Pembelanjaan harta, yakni pemberian harta oleh individu untuk berderma atau penafkahan, tanpa adanya kompensasi. Artinya harta tersebut harus dimanfaatkan untuk nafkah baik yang bersifat wajib seperti nafkah keluarga dan membayar zakat, dan yang sunnah seperti sedekah, infaq dan hadiah.
- b. Pengembangan harta yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya mengembangkan harta yang dimilikinya sesuai dengan garis-garis etika dan nilai-nilai Islam.
- c. Pendistribusian harta, dalam hal ini Al-Qur'an dengan tegas jangan sampai keliru dalam mendistribusikan harta tersebut. Artinya jangan sampai harta itu hanya beredar di kalangan tertentu saja, sedangkan yang lebih membutuhkan justru tidak tersentuh sama sekali.³¹

3. Saluran Distribusi dalam Islam

Saluran distribusi disebut juga saluran perdagangan atau saluran pemasaran, dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Umumnya definisi yang ada memberikan gambaran tentang saluran distribusi ini sebagai suatu jalur pemasaran. Menurut Philip Kotler³² pengertian saluran distribusi adalah saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan

³¹Dahlia Haliah Ma'u, "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2013), 99.

³² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisa, Perencanaan dan Pengendalian* Alih bahasa Herujati Purwoko dan Jaka Wisana (Jakarta: Erlangga, 1991), 279.

semua kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produksi ke konsumsi. Menurut Djaslim Saladin, saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.³³

Perusahaan memilih saluran distribusi atau menetapkan tempat untuk kegiatan bisnis. Dalam perspektif Barat, para penyalur produk berada di bawah pengaruh produsen, atau bahkan sebaliknya para penyalur dapat melakukan tekanan-tekanan yang mengikat kaum produsen, sehingga produsen tidak dapat lepas dari ikatan penyalur. Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau perantara memotong jalur distribusi dengan melakukan pengecatan terhadap pedagang dari desa yang ingin menjual barangnya ke kota. Mereka dicegat di pinggir kota dan mengatakan harga barang bawaan mereka sekarang harganya jatuh, dan lebih baik barang itu dijual kepada mereka yang mencegat. Hal ini sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.³⁴ Seperti dalam sebuah hadits berikut:

عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الركبان و لا يبيع حاضر لباد , قلت لابن عباس : ما قوله : ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه

Artinya: Dari Thaus dari Ibnu Abas ra., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghadang para pedagang yang berkendaraan dan jangan pula menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abas, apakah maksud dari sabda Rasulullah SAW, orang kota menjual

³³Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran Edisi Keempat* (Bandung: Linda Karya, 2006), 153.

³⁴Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 170.

kepada orang desa? Ibnu Abas menjawab, jangan menjadi makelar baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁵

Hadits diatas menjelaskan tentang perantara yang dilarang oleh Islam, masyarakat Arab banyak yang mata pencahariannya sebagai pedagang. Mereka berdagang ke negeri-negeri tetangga. Mereka datang bersama-sama dalam suatu rombongan besar yang disebut kafilah. Penduduk Arab tersebut untuk mendapatkan barang dagangannya karena harga barang tersebut murah dan mereka merupakan pedagang pertama. Akan tetapi penduduk sering kali tidak mendapatkan barang secara langsung karena itu banyak tengkulak atau makelar mencegat rombongan tersebut di tengah jalan atau memborong barang yang dibawa oleh mereka. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan besar, dengan menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal. Membeli barang dagangan sebelum sampai di pasar atau mencegatnya ditengah jalan merupakan jual beli yang terlarang di dalam agama Islam.³⁶ Implementasi syariat dalam saluran distribusi dapat dilihat, misalnya pada pebisnis muslim sekali-kali tidak akan pernah melakukan tindak kezaliman terhadap pesaing lain, suap untuk melicinkan saluran pasarnya dan tindakan lain.³⁷

Saluran distribusi sendiri terbagi dalam dua bentuk yakni distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung adalah

³⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 102.

³⁶Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2003), 610.

³⁷Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 170.

suatu penyampaian barang ke tangan konsumen akhir yang membutuhkannya yang dilakukan sendiri (secara menyeluruh) oleh wirausaha penghasil barang tersebut tanpa melalui pihak lain sebagai perantara. Sedangkan pada saluran distribusi tidak langsung, wirausaha menyalurkan produknya melalui perantara yang kemudian disalurkan kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran ini sering disebut juga dengan pedagang besar atau pengecer.³⁸

4. Mekanisme Distribusi dalam Islam

Dalam mewujudkan distribusi kekayaan maka mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam diantara manusia seadil-adilnya dengan cara sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik dalam hak milik pribadi;

³⁸Sarfilianty Anggaini, *KEWIRAUSAHAAN Pola Pikir, Pengetahuan, Dan Keterampilan Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2018), 153.

- b. Memberikan kesempatan bagi kelangsungan pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi;
- c. Larangan menimbun harta benda walau telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta;
- d. Membuat kebijakan agar harta beredar dengan luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan;
- e. Larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar;
- f. Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberi suap, dan hadiah kepada penguasa;
- g. Pemanfaatan secara optimal (dengan harga murah atau cuma-cuma) hasil dari barang Sumber Daya Alam (SDA) milik umum yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.³⁹

³⁹Baiq Mardiana, "Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Manajemen Distribusi Beverage Garudafood", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mataram 2017, 20-21.